



PENETAPAN

Nomor 0702/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingk. Banjarkolot RT.005 RW. 014 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gempol RT.003 RW. 003 Desa Galihpakuwon Kecamatan BL Limbangan Kabupaten Garut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari **Ahad, tanggal 04 September 2016** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Banjar, Kota Banjar**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxx** tertanggal **04 September 2016**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian Tergugat bekerja di Bandung, 2 minggu sekali pulang ke rumah Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan **belum dikaruniai anak**;
5. Bahwa **mulai awal bulan Januari Tahun 2017** terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan adanya Perbedaan Prinsip dalam Rumah Tangga;
6. Bahwa pada pertengahan bulan **Oktober Tahun 2017** merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat akhirnya menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena **Perbedaan Prinsip Dalam Rumah Tangga**;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar** berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan **Talak Satu Bain Shugra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian atas nasihat dari Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0702/Pdt.G/2017/PA.Bjr., telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

NADIMIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolih, S.H.I

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

HAMDUN, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)